



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA GUNUNGGAYA
KECAMATAN BELIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kejelasan, kepastian hukum, danantisipasi potensi sengketa Batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik;
 - b. bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas wilayah Desa Gunungjaya Kecamatan Belik telah diperoleh kesepakatan batas dan luas wilayah antara Desa Gunungjaya Kecamatan Belik dengan Desa tetangga;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam penetapan dan penegasan Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GUNUNGGJAYA KECAMATAN BELIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk Koordinat dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik Koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik Koordinat Batas Desa.
7. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 2

Desa Gunungjaya Kecamatan Belik memiliki batas sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat adalah Desa Mendelem dan Desa Simpurn Kecamatan Belik;

- b. batas sebelah selatan adalah Desa Kuta dan Desa Badak Kecamatan Belik; dan
- c. batas sebelah timur adalah Desa Majakerta dan Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul.

Pasal 3

Titik Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik dengan Desa Mendelem Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut;

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kuta, Desa Gunungjaya, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 9,166''$ LS, $109^{\circ} 22' 1,205''$ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Wakung hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungjaya, Desa Simpur, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2006-03.2007-03.2008-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 9' 47,307''$ LS, $109^{\circ} 21' 37,928''$ BT.

Pasal 4

Titik Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik dengan Desa Simpur Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut;

- a. dimulai dari TK 33.27.03.2006-03.2007-03.2008 dilanjutkan simpul batas antara Desa Gunungjaya, Desa Simpur Kecamatan Belik, dan Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul yang terletak pada TK 33.27.03.2006-03.2007-04.2014-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 27,900''$ LS, $109^{\circ} 21' 35,700''$ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2006-03.2007-04.2014-000 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Wakung hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungjaya, Desa Simpur, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2006-03.2007-03.2008-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 9' 47,307''$ LS, $109^{\circ} 21' 37,928''$ BT.

Pasal 5

Titik Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik dengan Desa Kuta Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut;

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kuta, Desa Badak, dan Desa Gunungjaya Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2005-03.2006-000 dengan Titik Koordinat Geografis $7^{\circ} 9' 54,757''$ LS, $109^{\circ} 22' 36,716''$ BT; dan
- b. dari TK 33.27.03.2004-03.2005-03.2006-000 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Kancil hingga

bertemu simpul batas antara Desa Kuta, Desa Gunungjaya, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 9,166''$ LS, $109^{\circ} 22' 1,205''$ BT.

Pasal 6

Titik Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik dengan Desa Badak Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. dimulai TK 33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000 sampai simpul batas antara Desa Badak, Desa Gunungjaya Kecamatan Belik, dan Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul yang terletak pada TK. 33.27.03.2005-03.2006-04.2014-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 9' 37,235''$ LS, $109^{\circ} 23' 22,502''$ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2005-03.2006-04.2014-000 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.03.2005-03.2006-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 9' 42,407''$ LS, $109^{\circ} 23' 7,868''$ BT;
- c. dari TK 33.27.03.2005-03.2006-04.2014-000 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu as Kali Kancil yang terletak pada TK 33.27.03.2005-03.2006-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 9' 44,789''$ LS, $109^{\circ} 23' 7,648''$ BT; dan
- d. dari TK 33.27.03.2005-03.2006-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Kancil hingga bertemu simpul batas antara Desa Kuta, Desa Badak, dan Desa Gunungjaya Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2005-03.2006-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 9' 54,757''$ LS, $109^{\circ} 22' 36,716''$ BT.

Pasal 7

Titik Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik dengan Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Badak, Desa Gunungjaya Kecamatan Belik, dan Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul yang terletak pada TK. 33.27.03.2005-03.2006-04.2014-000 dengan Titik Koordinat Geografis $7^{\circ} 9' 37,235''$ LS, $109^{\circ} 23' 22,502''$ BT ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.03.2006-04.2014-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 9' 33,124''$ LS, $109^{\circ} 23' 20,763''$ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2006-04.2014-001 dilanjutkan ke arah utara melintasi hutan hingga bertemu as Jalan Raya Watukumpul-Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2006-04.2014-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 9' 19,107''$ LS, $109^{\circ} 23' 21,233''$ BT;

- c. dari TK 33.27.03.2006-04.2014-002 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi hutan Simbarjaya hingga bertemu Bukit Simbarjaya yang terletak pada TK 33.27.03.2006-04.2014-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 8' 48,939''$ LS, $109^{\circ} 23' 32,091''$ BT; dan
- d. dari TK 33.27.03.2006-04.2014-003 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi Bukit Simbarjaya hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungjaya Kecamatan Belik, Desa Majakerta, dan Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul yang terletak pada TK. 33.27.03.2006-04.2014-04.2015-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 8' 24,156''$ LS, $109^{\circ} 23' 5,098''$ BT.

Pasal 8

Titik Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik dengan Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungjaya Kecamatan Belik, Desa Majakerta, dan Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul yang terletak pada TK. 33.27.03.2006-04.2014-04.2015-000 dengan Titik Koordinat Geografis $7^{\circ} 8' 24,156''$ LS, $109^{\circ} 23' 5,098''$ BT ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK33.27.03.2006-04.2015-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 7' 48,245''$ LS, $109^{\circ} 22' 40,397''$ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2006-04.2015-001 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu Bukit Simbarjaya yang terletak pada TK 33.27.03.2006-04.2015-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 7' 37,371''$ LS, $109^{\circ} 22' 21,043''$ BT;
- c. dari TK 33.27.03.2006-04.2015-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Bukit Simbarjaya hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.27.03.2006-04.2015-003 dengan Titik Koordinat Geografis $7^{\circ} 7' 27,084''$ LS, $109^{\circ} 22' 18,038''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu as Sungai Tando yang terletak pada TK 33.27.03.2006-04.2015-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 7' 14,325''$ LS, $109^{\circ} 22' 0,348''$ BT;
- d. dari TK 33.27.03.2006-04.2015-004 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi ladang hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.27.03.2006-04.2015-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 50,843''$ LS, $109^{\circ} 21' 46,151''$ BT; dan
- e. dari TK 33.27.03.2006-04.2015-005 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi ladang hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungjaya Kecamatan Belik, Desa Majakerta, dan Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul yang terletak pada TK 33.27.03.2006-04.2014-04.2015-001 dengan Titik Koordinat $S7^{\circ} 6' 31,548''$ LS, $109^{\circ} 21' 37,067''$ BT.

Pasal 9

- (1) Titik Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peta Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penetapan dan penegasan Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024
BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 43


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA GUNUNGJAYA KECAMATAN BELIK

PETA DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA GUNUNGJAYA KECAMATAN BELIK



**PETA DESA GUNUNGJAYA
 KECAMATAN BELIK
 KABUPATEN PEMALANG
 PROVINSI JAWA TENGAH**

SKALA 1:33.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 Jl. Surohedikusumo No. 1 Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
 Kode Pos 52312 Telp : 0284 321068

KETERANGAN

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Desa Gunungjaya

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		*KOORDINAT UTM	
	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	UTM BT	UTM LS
TK.33.27.03.2005-03.2006-001	7°9' 42,407" S	109°23' 7,868" E	321717,995	9208053,675
TK.33.27.03.2005-03.2006-002	7°9' 44,789" S	109°23' 7,648" E	321711,527	9207980,465
TK.33.27.03.2005-03.2006-04.2014-000	7°9' 37,235" S	109°23' 22,503" E	32166,465	9208214,134
TK.33.27.03.2006-04.2014-04.2015-000	7°8' 24,156" S	109°23' 5,098" E	321624,573	9210457,204
TK.33.27.03.2006-03.2007-04.2014-000	7°5' 27,900" S	109°21' 35,700" E	318868,840	9214018,876
TK.33.27.03.2006-04.2015-005	7°5' 50,843" S	109°21' 46,151" E	319192,018	9213315,215
TK.33.27.03.2006-04.2015-004	7°7' 14,325" S	109°22' 0,348" E	319630,223	9212595,391
TK.33.27.03.2006-04.2015-003	7°7' 27,084" S	109°22' 18,038" E	320174,419	9212205,139
TK.33.27.03.2006-04.2015-002	7°7' 37,371" S	109°22' 21,043" E	320267,747	9211889,669
TK.33.27.03.2006-04.2014-04.2015-002	7°6' 31,548" S	109°21' 37,067" E	318911,178	9213906,948
TK.33.27.03.2006-04.2015-001	7°7' 48,245" S	109°22' 40,397" E	320862,790	9211557,721
TK.33.27.03.2006-04.2014-002	7°9' 19,107" S	109°23' 21,233" E	322125,569	9208770,863
TK.33.27.03.2006-04.2014-001	7°9' 33,124" S	109°23' 20,763" E	322112,642	9208340,231
TK.33.27.03.2006-04.2014-003	7°8' 48,939" S	109°23' 32,091" E	322455,486	9209698,770
TK.33.27.03.2004-03.2006-001	7°9' 54,825" S	109°22' 35,566" E	320728,272	9207668,693
TK.33.27.03.2004-03.2006-002	7°9' 55,497" S	109°22' 34,442" E	320693,836	9207647,950
TK.33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000	7°10' 9,166" S	109°22' 1,205" E	319675,565	9207224,414
TK.33.27.03.2006-03.2007-03.2008-000	7°9' 47,307" S	109°21' 37,928" E	318958,975	9207893,379
TK.33.27.03.2004-03.2005-03.2006-000	7°9' 54,757" S	109°22' 36,716" E	320763,530	9207670,924

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Sumber Data :- Data Batas Wilayah Administrasi antar Desa/Kelurahan dari Badan Informasi Geospasial tahun 2018
 - Data Toponimi dan Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 2018, BIG
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun Perikaman 2018, Pengukuran Ground Control Point (GCP) dan proses Orthorektifikasi 2019
 - Peta Batas Desa Gunungjaya dibuat berdasarkan Deliniasi dan Pengukuran Koordinat pada Citra
 Riwayat Peta : Tegak (Ortho) Resolusi Tinggi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial